

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.55, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. DIPA Luncuran. PNPM Mandiri. Penyusunan. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.05/2010 TENTANG

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2009 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009, dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan akhir April 2010;
- b. bahwa program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2010;

- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Nomor 2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2004 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN **TENTANG** PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN **DAFTAR** ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN (DIPA-L) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI **TAHUN** ANGGARAN 2009 SEBAGAI ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BABI

PROGRAM/KEGIATAN YANG DILUNCURKAN DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 1

- (1) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam DIPA Tahun Anggaran 2009 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2009 dapat diluncurkan pelaksanaannya pada Tahun Anggaran 2010.
- (2) Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terdiri dari:
 - a. Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 - b. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP);
 - c. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan
 - d. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

Pasal 2

- (1) Pendanaan untuk penyelesaian Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2009.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari pagu anggaran belanja:
 - a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri untuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK);
 - b. Direktorat Jenderal Cipta Karya- Kementerian Pekerjaan Umum untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PPKP) dan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); dan
 - c. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).
 - d. Peluncuran Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2010.

BABII

TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja melakukan rekonsiliasi sisa dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang belum dicairkan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilengkapi dengan lampiran yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Kepala KPPN menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 13 Januari 2010 sebagai bahan penelaahan DIPA-L.
- (3) Satuan Kerja berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Konsep DIPA-L dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 15 Januari 2010.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama Satuan Kerja terkait melakukan penelaahan DIPA-L dan Konsep DIPA-L menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (5) DIPA-L ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah terkait dan Surat Pengesahan DIPA-L ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Penyelesaian DIPA-L oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta instansi terkait paling lambat pada tanggal 22 Januari 2010 dan telah diterima Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 29 Januari 2010.
- (7) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengirimkan DIPA-L yang telah disahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang APBN-P Tahun Anggaran 2010 paling lambat pada tanggal 5 Februari 2010.

BAB III BATAS WAKTU PENCAIRAN DANA

Pasal 4

Batas waktu pengajuan permintaan pencairan dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah tanggal 30 April 2010.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009.
- (2) Laporan keuangan atas pelaksanaan DIPA-L Tahun Anggaran 2009 disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bersamaan dengan laporan pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010 semester I Tahun 2010 sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.05/2010
TENTANG PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN (DIPA-L)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PNPM) MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2009 SEBAGAI
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2010

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA PNPM MANDIRI TA 2009 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

Nomor SP : aaaa.b/ccc-dd.e/-/gggg (1)

Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXXX (2)

				BELANJA BANTUAN SOSIAL				
No.	Kode	Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Akun		PAGU	REALISAS I	SISA	Ke	eterangan
1	2	3	5	6	7	12		
XX (3)	(4) XXXX.XX.XXXX (5) XXXX.XXXX (6) XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	(7) (8) (9)	999,999 999,999 999,999	999,999 999,999 999,999	999,999 999,999 999,999	xx	xxxxxx
		JUMLAH		999,999	999,999	999,999		

KEPALA KPPN				
	SATUAN NERJA			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

CARA PENGISIAN DAFTAR RINCIAN DIPA-LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2009

Daftar Rincian DIPA-L Tahun Anggaran 2009 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan akun dengan cara pengisian sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan uraian Satker
- (3) Diisi dengan Nomor Urut
- (4) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
- (5) Diisi dengan Kode Kegiatan dan Sub Kegiatan
- (6) Diisi dengan Kode Kelompok Akun
- (7) Diisi dengan Uraian Kegiatan
- (8) Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
- (9) Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
- (10) Diisi dengan Kewenangan/Volume / Satuan
- (11) Diisi dengan Kode Lokasi dan Kode KPPN
- (12) Diisi dengan Sumber Dana / Cara Penarikan dan Register PHLN
- (13) Diisi dengan Pagu per Jenis Belanja dalam Ribuan Rupiah
- (14) Diisi dengan Total Pagu per Jenis Belanja
- (15) Diisi dengan Tempat dan Tanggal penetapan konsep DIPA-L
- (16) Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan DIPA-L (Kepala Satker/KPA)
- (17) Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan DIPA-L (Kepala Satker/KPA)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

THAT THE TAKEN THE TAKEN THE AND THE A

8

22 23

KEMEN DELAM KRUMANAN KITUTUR IN XXX EBIA

TAMPIKAN TI (SATU) SET DAFTAR BIAN PELAKSANAAN ANGOARAN

A. Oassar

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2010 (f)

NOMOR: assaul/coc.dd.o/ff/gggg

			(B) (***)/XXXXXXXXXXXX	Arman Vang 969 969 (500 999 969 969 969 969 969 968 969 969 968	000 - 536 666 663 566 663 636 666	
			2000	တွင်းငဲ့ငါ	22	<u> </u>
			(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		4 Pinjaman-Hibah Dalam Yegar - Hibah - Pinjaman Dalam Yegari	ବ୍ୟବ୍ୟ ନେପ୍ଟ (କ୍ଷୟ ପ୍ରକ୍ର
		2362	XXXXXXXXXXX)	8558	\$5 55 55 55	(21) (200)
		A SARA A SARA AL BARKARA JAKAKA JAKAKA ASARAK SARAK ASAK ASAK ABAKARA ALARAK SARAK SAKAK SAKA KASAK ASAK ALARAK SARAKA LAKAK ASAK ASAK ASAKA			656 566 568 658 658 658 658 658 658 658	
- Negara Saraan Nagara 2010		(2001) YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	Ap 699 958,969,699 (7)	Rall: Program, Registen: Programy of programy Programy of programy Programy of programy Programy of programy	ទីជិធិត្តិកំ	(62)
1 UU No. 17 TSI'UN 2005 Xenton, Conangan Negs 9. 2 UU No. 1 Tanun 2004 Henterg Protected strong Negs 70. 5 UU No. 47 TSI'UN 2009 Yenton 4 ZEN'TA 2010	 Dengan ini disahkan Mokazi Anggaran . 	Kernanterandensege Unit Organisati Propins and Propins A Kode Name Safer Node Name Safer	Sobrear	i hinin keep alambega alam setsogai bonkul : Kolin ilan Nama Fungas, Sub Fungas, Egy can, Kog salan : KX XX	C. Sumbor data banasal 1. 1. Autora Daneil 1. 2. Poligia 2. Poligia 2. Propriori politici per Percenta 2. Propriori per Percenta 2. Propriori per Percenta 3. Propriori per Percenta 3. Propriori per Percenta 3. Propriori	Perceive dans diskusa nudalai. Very pryvy procypy procypy procypy S

Start recognominated to postupor datas and the formal Negarahkansa than Negarah Program of Program of Program Program of Pro

CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN DIPA-LUNCURAN TAHUN ANGGARAN 2009

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari DIPA-L Tahun Anggaran 2009. Cara pengisian DIPA-L Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan Tahun Anggaran
- (2) Diisi dengan Nomor SP DIPA-L dengan ketentuan sebagai berikut :
 - aaaa Nomor SP DIPA-L
 - L Kode yang menunjukkan DIPA-Luncuran
 - ccc-dd Kode Kementerian/Lembaga-Kode Unit Organisasi
 - e Kode kewenangan (1=KP;2=KD;3=DK;4=TP)
 - fff Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
 - gggg Tahun Anggaran
- (3) Diisi dengan Kode Kementerian/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian/Lembaga
- (4) Diisi dengan kode unit organisasi diikuti dengan uraian unit organisasi
- (5) Diisi dengan kode lokasi propinsi diikuti dengan uraian propinsi
- (6) Diisi dengan kode/nama satker diikuti dengan uraian satker
- (7) Diisi dengan jumlah pagu dengan angka
- (8) Diisi dengan jumlah pagu dengan huruf
- (9) Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi
- (10) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi
- (11) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program diikuti dengan uraian program
- (12) Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program, kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan
- (13) Diisi dengan jumlah Pagu untuk fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan
- (14) Diisi dengan jumlah Pagu Rupiah Murni (RM)
- (15) Diisi dengan jumlah Pagu PNBP (tidak perlu diisi)
- (16) Diisi dengan jumlah Pagu hibah luar negeri
- (17) Diisi dengan jumlah Pagu pinjaman luar negeri
- (18) Diisi dengan jumlah Pagu hibah dalam negeri
- (19) Diisi dengan jumlah Pagu pinjaman dalam negeri
- (20) Diisi dengan nama KPPN

- (21) Diisi dengan kode KPPN
- (22) Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait
- (23) Diisi dengan Tempat dan Tanggal penetapan SP DIPA-L
- (24) Diisi dengan nama penanda tangan SP DIPA-L
- (25) Diisi dengan NIP penanda tangan SP DIPA-L

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI



DAFTAR RINCIAN DIPA LUNCURAN TA 2010 (DALAM RIBUAN RUPIAH)

33337 (1) (1) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (5) (5) (5)

Kode dan Nama Satker Nomor SP

Sumber Danes	Cara Penarikan/ Register	12	(12) XX XXXXXXX	
Lokasv	NHAN	=	XXXX (f) XXX	
HAIMUL	SELURUH	10	998 956 968 956	G G
	LAINH AIN SELLIRUH	æ	590,000 999,000 999,000	
	BANTIJAN SOSIAL	ж	900 000 900 000 900 000	(E.).
BELANJA	MODAL	1-	986 936 986 936	On the state of
•	BARANG .	ø	986,832 986,832 986,832 888,538 888,538 888,538	ONE WAS ARREST
	PFRAWAL : BARANG : MODAL BANTLAN SOSIAL	10	655 655 655 665 885 665	Land William
Newentingen/	Valume/ Setuen	4	(01) GP6,968	
	ed atan,		(3)	
Uraian Kegiatan Bab Kegiatan, Kelompok Akun			(5) XXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	. :
Kode Fungsi	Subfungst, Program. Ketg, Sub Keg, Kelempok AKUN	c.	XXXXXXXXXX (F) XXXXXXXX (2) XXXX (2)	
	ģ		\$ @	

2010 (15)

BUPATIWALKOTA/SEKDA

MENTER

Z Z

CARA PENGISIAN LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA PNPM MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2009

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009 berisi informasi mengenai pagu, realisasi dan sisa dana kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009. Cara pengisian Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- (1) Diisi dengan Nomor SP DIPA
- (2) Diisi dengan Kode Satker dan uraian Satker
- (3) Diisi dengan Nomor Urut
- (4) Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
- (5) Diisi dengan Kode Kegiatan dan Sub Kegiatan
- (6) Diisi dengan Kode BKPK / Kelompok Akun
- (7) Diisi dengan Uraian Kegiatan
- (8) Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
- (9) Diisi dengan Uraian Kelompok Akun
- (10) Diisi dengan Tempat dan Tanggal penetapan Berita Acara Rekonsiliasi
- (11) Diisi dengan Nama Kepala KPPN
- (12) Diisi dengan NIP Kepala KPPN
- (13) Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
- (14) Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

SRI MULYANI INDRAWATI